



**BUPATI BATANG
PROVINSI JAWA TENGAH**

**PERATURAN BUPATI BATANG
NOMOR 18 A TAHUN 2022**

TENTANG

**TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS
DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT DAN BADAN LAYANAN UMUM
DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BATANG,

- Menimbang** : a. bahwa dengan diberlakukannya otonomi daerah, urusan kesehatan meru pakan salah satu bidang Pemerintahan Daerah yang wajib dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah sehingga Pemerintah Daerah bertanggungjawab dalam penyelenggaraan pembangunan kesehatan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat di wilayahnya;
- b. bahwa unit pelaksana teknis daerah pusat kesehatan masyarakat dan unit pelaksana teknis daerah laboratorium kesehatan daerah sebagai salah satu sarana kesehatan yang memberikan pelayanan kepada masyarakat memiliki peran strategis dalam mempercepat peningkatan derajat Kesehatan masyarakat dan memberikan pelayanan yang bermutu serta dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat;
- c. bahwa untuk menjamin keberlangsungan unit pelaksana teknis daerah pusat kesehatan masyarakat dan unit pelaksana teknis daerah laboratorium kesehatan daerah dan berdasarkan ketentuan Pasal 83 ayat (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, perlu mengatur tarif layanan yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat dan Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Laboratorium Kesehatan Daerah;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara tanggal 8

Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 244, TLNRI Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT DAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Batang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Batang.
4. Dinas Kesehatan Daerah yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Batang.
5. Kepala Dinas Kesehatan yang selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Batang.
6. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
7. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah unit pelaksana teknis yang melaksanakan kegiatan teknis operasional

dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas selaku kuasa pengguna anggaran/kuasa pengguna barang.

8. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis Dinas dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
9. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif di wilayah kerjanya.
10. Laboratorium Kesehatan Daerah yang selanjutnya disebut Labkesda adalah sarana kesehatan yang melaksanakan pengukuran, penetapan dan pengujian terhadap bahan yang berasal dari manusia atau bahan yang bukan berasal dari manusia untuk penentuan jenis penyakit, penyebab penyakit, kondisi kesehatan atau faktor yang dapat berpengaruh pada kesehatan perorangan dan masyarakat.
11. Laboratorium Klinik adalah laboratorium kesehatan yang melaksanakan pelayanan pemeriksaan di bidang hematologi, kimia klinik, mikrobiologi klinik, parasitologi klinik, imunologi klinik, patologi anatomi dan atau bidang lain yang berkaitan dengan kepentingan kesehatan perorangan terutama untuk menunjang upaya diagnosis penyakit, penyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatan.
12. Laboratorium Kesehatan Masyarakat adalah laboratorium kesehatan yang melaksanakan pelayanan pemeriksaan di bidang mikrobiologi, fisika, kimia dan atau bidang lain yang berkaitan dengan kepentingan kesehatan masyarakat dan kesehatan lingkungan terutama untuk menunjang upaya pencegahan penyakit dan peningkatan kesehatan masyarakat.
13. Tarif Layanan yang selanjutnya disebut tarif adalah imbalan atas barang dan/atau jasa yang diberikan oleh BLUD UPTD Puskesmas dan BLUD UPTD Labkesda termasuk imbal hasil yang wajar dari investasi dana, dapat bertujuan untuk menutup seluruh atau sebagian dari biaya per unit layanan.
14. Pelayanan Medik adalah pelayanan yang dilakukan oleh BLUD UPTD Puskesmas dan BLUD UPTD Labkesda dalam mengupayakan kesembuhan pasien secara optimal melalui prosedur dan tindakan yang dapat dipertanggungjawabkan.
15. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan usaha milik desa, dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya, termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
16. Jasa Sarana adalah imbalan yang diterima oleh BLUD UPTD Puskesmas dan BLUD UPTD Labkesda atas pemakaian akomodasi, bahan non medis, obat-obatan, bahan/alat kesehatan habis pakai yang digunakan langsung dalam rangka pelayanan medis dan pelayanan penunjang medis dengan memperhitungkan biaya investasi.
17. Jasa Pelayanan adalah imbalan yang diterima oleh pelaksana pelayanan atas jasa yang diberikan kepada pasien dalam rangka pelayanan medis, pelayanan penunjang medis dan/atau pelayanan lainnya.
18. Pengobatan Komplementer-Alternatif adalah pengobatan non konvensional yang ditujukan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat

meliputi upaya promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif yang diperoleh melalui pendidikan terstruktur dengan kualitas, keamanan, dan efektivitas yang tinggi yang berlandaskan ilmu pengetahuan biomedik, yang belum diterima dalam kedokteran konvensional.

Pasal 2

- (1) Maksud Peraturan Bupati ini sebagai pedoman penerapan tarif layanan BLUD UPTD Puskesmas dan BLUD UPTD Labkesda.
- (2) Tujuan Peraturan Bupati ini untuk meningkatkan mutu dan kinerja pelayanan BLUD UPTD Puskesmas dan BLUD UPTD Labkesda sesuai praktik bisnis yang sehat dalam penyelenggaraan fungsi organisasi berdasarkan kaidah manajemen yang baik untuk pemberian layanan yang bermutu dan berkesinambungan.

BAB II

SUBJEK DAN OBJEK TARIF LAYANAN BLUD UPTD PUSKESMAS DAN BLUD UPTD LABKESDA

Bagian Kesatu

Subjek dan Objek Tarif Layanan BLUD UPTD Puskesmas

Pasal 3

Subjek Tarif Layanan BLUD UPTD Puskesmas yakni:

- a. orang pribadi; atau
- b. Badan.

Pasal 4

- (1) Objek Tarif Layanan BLUD UPTD Puskesmas terdiri atas:
 - a. tarif layanan medik;
 - b. tarif layanan non medik; dan
 - c. tarif layanan lainnya.
- (2) Tarif layanan medik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a antara lain:
 - a. pemeriksaan kesehatan dan/pengobatan umum; dan
 - b. layanan tindakan medik.
- (3) Layanan tindakan medik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, meliputi:
 - a. tindakan kesehatan umum;
 - b. layanan kesehatan ibu anak; dan
 - c. layanan tindakan kesehatan gigi dan mulut.
- (4) Tarif layanan non medik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. layanan pendampingan dan bimbingan praktik kerja lapangan;
 - b. layanan pengambilan data untuk penelitian;
 - c. layanan pendampingan dan bimbingan magang kerja; dan
 - d. layanan pemberian data dan informasi studi banding.
- (5) Tarif layanan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c antara lain:
 - a. layanan kesehatan untuk kegiatan yang bersifat komersial meliputi:
 1. operasional ambulance;
 2. jasa medis/dokter;
 3. jasa paramedik;
 4. jasa pengemudi; dan
 5. obat-obatan.

- b. layanan Pengobatan Komplementer-Alternatif.

Bagian Kedua
Subjek dan Objek Tarif Layanan BLUD UPTD Labkesda

Pasal 5

Subjek Tarif Layanan BLUD UPTD Labkesda yakni:

- c. orang pribadi; atau
d. Badan.

Pasal 6

- (1) Objek Tarif Layanan BLUD UPTD Labkesda terdiri atas:
- a. laboratorium klinik;
 - b. laboratorium kesehatan masyarakat; dan
 - c. layanan lainnya.
- (2) Layanan laboratorium klinik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
- a. hematologi;
 - b. kimia klinik;
 - c. mikrobiologi klinik;
 - d. parasitologi klinik;
 - e. imunologi klinik; dan
 - f. layanan lain yang berkaitan dengan kepentingan Kesehatan perorangan terutama untuk menunjang upaya diagnosis penyakit, penyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatan.
- (3) Layanan laboratorium Kesehatan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. mikrobiologi;
 - b. fisika;
 - c. kimia; dan
 - d. layanan lain yang berkaitan dengan kepentingan Kesehatan masyarakat dan Kesehatan lingkungan terutama untuk menunjang upaya pencegahan penyakit dan peningkatan kesehatan masyarakat.
- (4) Layanan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c antara lain:
- a. layanan pendampingan dan bimbingan praktik kerja lapangan;
 - b. layanan pengambilan data untuk penelitian;
 - c. layanan pendampingan dan bimbingan magang kerja;
 - d. layanan pemberian data dan informasi studi banding; dan
 - e. layanan kesehatan untuk kegiatan yang bersifat komersial meliputi jasa medis/dokter, jasa paramedis dan jasa pengemudi.

BAB III
TARIF

Pasal 7

- (1) Pemimpin menyusun Tarif Layanan BLUD UPTD Puskesmas dan BLUD UPTD Labkesda dengan mempertimbangkan aspek:
- a. kontinuitas;
 - b. pengembangan layanan;
 - c. kebutuhan;
 - d. daya beli masyarakat;
 - e. asas keadilan dan kepatutan; dan
 - f. kompetisi yang sehat dalam penetapan besaran Tarif Layanan yang dikenakan kepada masyarakat serta batas waktu penetapan Tarif.

- (2) Pimpinan mengusulkan Tarif Layanan BLUD UPTD Puskesmas dan BLUD UPTD Labkesda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati.
- (3) Usulan Tarif Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa usulan Tarif Layanan baru dan/atau usulan perubahan Tarif Layanan.
- (4) Usulan Tarif Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara keseluruhan atau per unit layanan.
- (5) Untuk penyusunan Tarif Layanan BLUD UPTD Puskesmas dan BLUD UPTD Labkesda sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemimpin membentuk tim yang keanggotaannya berasal dari:
 - a. SKPD yang membidangi kegiatan BLUD;
 - b. SKPD yang membidangi pengelolaan keuangan daerah;
 - c. unsur perguruan tinggi; dan
 - d. lembaga profesi.

Pasal 8

- (1) BLUD UPTD Puskesmas dan BLUD UPTD Labkesda dapat mengenakan tarif layanan sebagai imbalan atas barang dan/atau jasa layanan kepada masyarakat.
- (2) Tarif layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa besaran tarif dan/atau pola tarif.
- (3) Tarif Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun atas dasar:
 - a. perhitungan biaya, per unit layanan; atau
 - b. hasil per investasi dana.
- (4) Tarif Layanan yang disusun atas dasar perhitungan biaya per unit layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a bertujuan untuk menutup seluruh atau sebagian dari biaya yang dikeluarkan untuk menghasilkan barang/jasa atas layanan yang disediakan oleh BLUD UPTD Puskesmas dan BLUD UPTD Labkesda.
- (5) Tarif Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dihitung dengan akuntansi biaya.
- (6) Tarif Layanan yang disusun atas dasar hasil per investasi dana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b merupakan perhitungan Tarif yang menggambarkan tingkat pengembalian dari investasi yang dilakukan oleh BLUD UPTD Puskesmas dan BLUD UPTD Labkesda selama periode tertentu.
- (7) Tarif Layanan BLUD UPTD Puskesmas dan BLUD UPTD Labkesda tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 9

- (1) Besaran tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) merupakan penyusunan Tarif dalam bentuk:
 - a. nilai nominal uang; dan/atau
 - b. persentase atas harga patokan, indeks harga, kurs, pendapatan kotor/bersih, dan/atau penjualan kotor/bersih.
- (2) Pola Tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) merupakan penyusunan Tarif Layanan dalam bentuk formula.

**BAB IV
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar semua orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Batang.

Ditetapkan di Batang
pada tanggal 28 April 2022

BUPATI BATANG,

ttd

WIHAJI

Diundangkan di Batang
pada tanggal 28 April 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BATANG,

ttd

LANI DWI REJEKI

BERITA DAERAH KABUPATEN BATANG TAHUN 2022 NOMOR 18A

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM,


SITI GHONIYAH, S.H
Pembina Tingkat I
NIP. 19690207 199303 2 008

LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI BATANG
 NOMOR 18 A TAHUN 2022
 TENTANG
 TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN
 UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA
 TEKNIS DAERAH PUSAT KESEHATAN
 MASYARAKAT DAN UNIT PELAKSANA
 TEKNIS DAERAH LABORATORIUM
 KESEHATAN DAERAH

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF BLUD UPTD PUSKESMAS

1. Tarif Layanan Medik

NO	JENIS LAYANAN	TARIF (Rp)
1	2	3
A	Pemeriksaan kesehatan dan / pengobatan umum	
	1. Layanan Kesehatan Dasar	
	1. Non Tindakan	
	1) Umum	15.000
	2) Spesialis	60.000
	2. Tindakan	
	Layanan Gawat Darurat	30.000
	2. Layanan Rawat Inap (Tindakan termasuk obat kecuali obat bukan dari UPTD Kefarmasian)	
	a. Layanan Gawat Darurat	25.000
	b. Zaal	70.000
	c. Kelas II	115.000
	d. Kelas I	140.000
B	Layanan Tindakan Medik	
	1. Tindakan Kesehatan Umum	
	c. Pertolongan pertama pada kecelakaan	
	1) Jahit luka :	
	a) 1-2 jahitan	30.000
	b) Jahitan > 3 (dihitung per jahitan)	15.000
	2) Pemasangan bidai	30.000
	3) Pelepasan bidai	20.000
	4) Pelayanan P3K per team maksimal 8 jam	425.000
	d. Tindakan medik ringan	
	1) Tindik daun telinga (per lubang tindik)	15.000
	2) Incisi	25.000
	3) Pengambilan corpus alienum	30.000
	4) Pengambilan serumen per telinga	20.000
	5) Pelepasan jahitan	15.000
	6) Pemasangan atau pelepasan kateter (tidak termasuk alat)	40.000
	7) Pemasangan infus :	
	a) Dewasa	20.000
	b) Anak	25.000

NO	JENIS LAYANAN	TARIF (Rp)
1	2	3
	8) Pergantian verban / medikasi ringan	15.000
	9) Punksi	50.000
	10) Biopsi	50.000
	11) Nebulizer	70.000
	12) Debridement / medikasi luka dengan penyulit	50.000
	13) Aspirasi bula	20.000
	14) Pemberian injeksi ATS	100.000
	15) Pemberian injeksi ABU	100.000
	e. Tindakan medik sedang	
	1) Tindakan pengambilan benjolan (tumor) bawah kulit (Lipoma, kista, ganglion, clavus, dll)	250.000
	2) Sunat/Sirkumsisi	
	a) Oleh Dokter	300.000
	b) Oleh Paramedis	200.000
	3) Ekstraksi kuku	50.000
	d. Tindakan medik berat	
	1) Tindakan vena seksi	-
	2) Operasi katarak (berikut lensa)	-
	3) Vasektomi	-
	4) Tubektomi	-
	e. Tindakan layanan mata	
	1) Hordeolum	100.000
	2) Pterygium	275.000
	3) Ganti verban, cuci mata	20.000
	4) Epilasi Silia	35.000
	5) Tes Fluorosensi	20.000
	6) Pelepasan jahitan	20.000
	7) Irigasi	20.000
	8) Corpus alienum	40.000
	9) Koreksi visus	30.000
	f. Tindakan Penunjang Diagnostik	
	1) Darah rutin	50.000
	2) Urine rutin	20.000
	3) Bakteri Tahan Asam (BTA)	25.000
	4) Feses rutin	25.000
	5) Tes kultur tahan asam	-
	6) Tes kultur non tahan asam	-
	7) Faal paru	-
	8) Tes Mantoux	150.000
	9) Hb Sahli	15.000
	10) Hb Photometer	25.000
	11) Hematokrit	25.000
	12) Malaria	20.000
	13) Filaria	30.000
	14) HbSAg	40.000
	15) Rapid Tes Antibodi Covid - 19	50.000
	16) Rapid Tes Antigen Covid-19	90.000
	17) Golongan darah	15.000
	18) Faal hati	
	a) SGOT	25.000
	b) SGPT	25.000
	19) Faal Ginjal/Protein Total	20.000

NO	JENIS LAYANAN	TARIF (Rp)
1	2	3
	20) Asam Urat	25.000
	21) Gula Darah	20.000
	22) Kolesterol Total	30.000
	23) HDL	50.000
	24) LDL	50.000
	25) Trigliseride	30.000
	26) Ureum	25.000
	27) Creatinin	25.000
	28) Bilirubin	25.000
	29) Widal	40.000
	30) Trombosit	25.000
	31) Sekret alat kelamin	20.000
	32) Test kehamilan	15.000
	33) Elektro Kardio Grafi (EKG)	50.000
	34) Rontgen Thorax Dewasa/Anak-anak	-
	35) BNO	-
	36) USG kandungan tidak berwarna (tanpa Photoprint)	100.000
	37) USG kandungan berwarna	150.000
	38) USG abdomen tidak berwarna	120.000
	39) USG abdomen berwarna	170.000
	40) USG mammae tidak berwarna	125.000
	41) USG mammae berwarna	160.000
	42) Protein urine	15.000
	2. Layanan Kesehatan Ibu dan Anak	
	a. Tindakan KIA	
	1) Pemasangan IUD	125.000
	2) Pelepasan IUD	100.000
	3) Kontrol IUD	20.000
	4) Pemasangan implant	125.000
	5) Pencabutan implant	130.000
	6) Pap Smear	110.000
	7) IVA Test	50.000
	8) Suntik KB	25.000
	9) Baby SPA	85.000
	10) Hamil SPA	50.000
	b. Tindakan Persalinan	
	1) Persalinan normal oleh dokter Umum (paket)	1000.000
	2) Persalinan normal oleh bidan (paket)	850.000
	3) Persalinan pervaginam dengan tindakan emergensi dasar	1.000.000
	4) Layanan tindakan pasca persalinan	200.000
	5) Layanan pra rujukan pada komplikasi kebidanan dan neonatal	150.000
	6) Kegawatan neonatal	150.000
	7) ANC terpadu tidak termasuk laboratorium	20.000
	3. Layanan tindakan kesehatan gigi dan mulut	
	a. Pembersihan karang gigi per regio	41.250
	b. Tumpatan gigi sementara	30.000

NO	JENIS LAYANAN	TARIF (Rp)
1	2	3
	c. Tumpatan gigi tetap/permanent	70.000
	d. Grinding	25.000
	e. Pencabutan gigi sulung dengan anastesi topikal	30.000
	f. Pencabutan gigi sulung dengan injeksi	40.000
	g. Pencabutan gigi tetap	55.000
	h. Pencabutan gigi tetap dengan komplikasi fraktur	125.000
	i. Incisi Intra/Extra Oral	200.000
	j. Curretage Dry Socket	40.000
	k. Splinting	60.000
	l. Pembongkaran gigi palsu	60.000

2. TARIF LAYANAN NON MEDIK

NO	JENIS LAYANAN	TARIF (Rp)
1	2	3
A	Layanan pendampingan dan bimbingan praktek kerja lapangan perorang per angkatan	30.000
B	Layanan pengambilan data untuk penelitian per kegiatan	50.000
C	Layanan pendampingan dan bimbingan magang kerja; dan	-
D	Layanan pemberian data dan informasi studi banding per orang	100.000

3. TARIF LAYANAN LAINNYA

NO	JENIS LAYANAN	TARIF (Rp)
1	2	3
A	Layanan kesehatan untuk kegiatan yang bersifat komersil meliputi	
	1. operasional ambulan	150.000
	2. jasa medis/dokter	175.000
	3. jasa paramedic	125.000
	4. jasa pengemudi	75.000
	5. obat-obatan	
B	Layanan kesehatan tradisional komplementer	
	1. Akupressur	40.000
	2. Akupuntur	60.000
	3. Pelayanan obat herbal	30.000
C	1. Pengguna O2 per strip (liter)	40.000
D	Visum et Repertum	
	1. Untuk visum luar	75.000
E	Pengurusan jenazah	
	1. Perawatan jenazah	100.000
F	Pemeriksaan buta warna	15.000

NO	JENIS LAYANAN	TARIF (Rp)
1	2	3
F	Layanan Sewa Ambulance/Mobil Pusling	
	1. Jarak s/d. 10 km	100.000
	2. Jarak > 10 km)(per kilometer)	15.000
	3. Biaya tunggu kendaraan (dihitung bila lebih dari 2 jam)	20.000
	4. Layanan sewa mobil jenazah dalam kota	150.000
	5. Layanan sewa mobil jenazah luar kota s/d 100 km	1.250.000
G	Pengujian Kesehatan (tarif belum termasuk retribusi)	
	1. Kir kesehatan umum	10.000
	2. Kir kesehatan calon haji di Puskesmas	35.000
	3. Kir kesehatan calon pengantin per orang	25.000
H	Visit	
	1. Dokter umum	25.000
	2. Dokter spesialis	100.000
	3. Konsul dokter spesialis	60.000
	Surat Keterangan cuti hamil	15.000
I	Home Visit	
	1. Dokter	110.000
	2. Perawat / Bidan	80.000

BUPATI BATANG,

ttd

WIHAJI

LAMPIRAN II
 PERATURAN BUPATI BATANG
 NOMOR 10 A TAHUN 2022
 TENTANG
 TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN
 UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA
 TEKNIS DAERAH PUSAT KESEHATAN
 MASYARAKAT DAN UNIT PELAKSANA
 TEKNIS DAERAH LABORATORIUM
 KESEHATAN DAERAH

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF BLUD UPTD LABKESDA

1. Tarif Layanan Laboratorium Klinik

NO	JENIS LAYANAN	TARIF (Rp)
1	2	3
A	PEMERIKSAAN HEMATOLOGI	
	1. Darah Rutin	70.000
	2. Led	17.000
	3. Golongan Darah	15.000
	4. Bt	11.000
	5. Ct	12.000
	6. Retikulosit	24.500
	7. Morfologi Darah Tepi	41.500
	8. Pt	50.000
	9. Aptt	50.000
	10. Rhesus	6.000
	11. Sel Le	11.000
B	PEMERIKSAAN FUNGSI HATI	
	1. Bilirubin Total	26.000
	2. Bilirubin Direc	26.000
	3. Bilirubin Indirec	26.000
	4. Protein Total	23.000
	5. Albumin	22.500
	6. Globulin	25.000
	7. Alp	32.000
	8. Sgot	25.000
	9. Sgpt	25.000
C	PEMERIKSAAN FUNGSI GINJAL	
	1. Ureum	28.000
	2. Creatinin	30.000
	3. Asam Urat	27.000
D	PEMERIKSAAN PROFIL LIPID	
	1. Kolesterol Total	28.500
	2. Kolesterol Hdl	70.000
	3. Kolesterol Ldl	70.000
	4. Trigliserida	31.000
	5. Kolinesterase	50.000
	6. LDL Direct	97.500
E	PEMERIKSAAN GULA	
	1. Gula Darah Sewaktu	20.000
	2. Gula Darah Puasa	20.000
	3. Gula Darah 2 jpp	20.000
	4. Hba 1c	150.000

NO	JENIS LAYANAN	TARIF (Rp)
1	2	3
	5. Glukosa Stik (Poct)	22.500
F	PEMERIKSAAN ENZIM JANTUNG	
	1. CK MB	90.000
G	PEMERIKSAAN ELEKTROLIT	
	1. Calcium	35.000
	2. Magnesium	35.000
	3. Kalium	35.000
	4. Natrium	35.000
	5. Chlorida	35.000
H	PEMERIKSAAN TYPOID	
	1. Widal	40.000
	2. Igm Salmonella Tubex	110.000
	3. Anti Salmonella Igg/Igm	125.000
I	PEMERIKSAAN URINALISA	
	1. Urin Rutin	15.000
	2. Sedimen	10.000
	3. Protein Urin	12.000
	4. Pp Tes Titer	30.000
	5. Pp Tes	14.000
J	PEMERIKSAAN NARKOBA	
	1. Metamfetamin	34.500
	2. Mohine	34.500
	3. Canabinoid	34.500
	4. Bensodiazepine	34.500
	5. Narkoba Paket(3 Parameter)	115.000
	6. Narkoba Paket(6 Parameter)	400.000
K	PEMERIKSAAN HEPATITIS	
	1. Hbsag	28.000
	2. ANTI Hbs	63.000
	3. Anti Hav	260.000
	4. HCV	111.000
	5. HAV IgG/IgM	205.000
	6. HbSAg ELISA	147.000
L	PEMERIKSAAN IMUNOSEROLOGI	
	1. TPHA	27.000
	2. VDRL	44.000
	3. Dengue Ig G / Ig M	111.000
	4. Antigen Ns 1	75.000
	5. CRP	38.000
	6. Hiv	79.000
	7. CD 4	200.000
	8. TSH	145.000
	9. T3	145.000
	10.T4	145.000
	11.ICT Malaria	40.000
	12.Mycotec Tb / Antibodi Tbc	75.000
	13.Chikungunya Ig M	75.000
	14.Rf	53.000
	15.Asto	56.000
	16.Rdt Antigen Covid - 19	90.000
	17. Rapid Antibody Covid - 19	50.000
M	PEMERIKSAAN BIOMOLEKULER	
	1. RT-PCR Covid - 19	275.000

NO	JENIS LAYANAN	TARIF (Rp)
1	2	3
N	PEMERIKSAAN PARASITOLOGI	
	1. Analisa feses rutin (makroskopik dan mikroskopik)	55.000
	2. Malaria metode Sediaan Apus Darah (Plasmodium)	30.000
	3. Sampel Feses Positif (Per Mililiter)	20.000
O	PEMERIKSAAN AIR MINUM DAN AIR BERSIH	
	1. MPN Coliform	50.000
	2. MPN Coli Tinja	70.000
	3. Angka Lempeng Total	60.000
	4. Pemeriksaan Usap Alat Makan	60.000
P	PEMERIKSAAN BAKTERIOLOGI	
	1. Bta	25.000
	2. Pengecatan Gram	25.000
	3. Identifikasi Staphylococcus Sp	80.000
	4. Identifikasi Streptococcus Sp	80.000
	5. Identifikasi Salmonella Sp	80.000
	6. Identifikasi E.Coli	80.000
	7. Identifikasi Klebsiella Pneumoniae	80.000
	8. Strain Bakteri (Per Spesies)	100.000
Q	PEMERIKSAAN MIKOLOGI	
	1. Pemeriksaan mikroskopis jamur pada makanan	40.000

2. Tarif Layanan Laboratorium Kesehatan Masyarakat

NO	JENIS LAYANAN	TARIF (Rp)
1	2	3
A	PEMERIKSAAN FISIKA	
	1. Bau	4.000
	2. TDS (Total Disolved Solid)	14.000
	3. Kekeruhan	11.500
	4. Rasa	4.500
	5. Suhu	4.000
	6. Warna	11.000
B	PEMERIKSAAN BAKTERI	
	1. MPN E.Coli	47.000
	2. MPN Koliform	32.000
C	PEMERIKSAAN KIMIA AIR	
	1. Besi (Fe)	27.000
	2. Mangan (Mn)	27.500
	3. Nitrat	40.500
	4. Nitrit	24.000
	5. Klor	15.000
	6. Flouride	20.000
	7. Kسادahan	17.500
	8. Ph	7.500
D	PEMERIKSAAN AIR LIMBAH	
	1. BOD	43.500
	2. COD	50.500
	3. Ph	8.500
	4. Pb	53.000
	5. Amonia	24.000

NO	JENIS LAYANAN	TARIF (Rp)
1	2	3
	6. Klor	12.000
	7. Mn	19.000
	8. Fe	25.000
	9. Minyak dan Lemak	25.000
	10. Suhu	25.000
	11. TSS	18.000
E	PEMERIKSAAN MAKANAN DAN MINUMAN	
	1. pemeriksaan bakteri E.Coli	100.000
	2. pemeriksaan sakarin	37.500
	3. pemeriksaan borax	35.000
	4. pemeriksaan rhodamin B	47.000
	5. pemeriksaan formalin	39.000
	6. pemeriksaan methyl yellow	47.000
	7. Pemeriksaan siklamat	37.000
	8. Pemeriksaan benzoat	41.000
F	PEMERIKSAAN KUALITAS AIR	
	1. Mengukur tingkat kebisingan	150.000
	2. Mengukur pencahayaan	10.000
	3. Suhu	10.000
	4. Mengukur kelembapan Udara	10.000
	5. Mengukur kecepatan angin	10.000

3. TARIF LAYANAN LAINNYA

NO	JENIS LAYANAN	TARIF (Rp)
1	2	3
A	Layanan pendampingan dan bimbingan praktek kerja lapangan per orang per angkatan	30.000
B	layanan pengambilan data untuk penelitian per kegiatan	50.000
C	layanan pendampingan dan bimbingan magang kerja	
D	layanan pemberian data dan informasi studi banding per orang	100.000
E	layanan kesehatan untuk kegiatan yang bersifat komersial	
	1. Jasa dokter	150.000
	2. Jasa Pengemudi	50.000
	3. Jasa Pengambilan sampel di luar gedung per orang	50.000

BUPATI BATANG,

ttd

WIHAJI